

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Dasar hukum waqaf tunai yang digunakan BMT Al-Rifa'ie

Dana waqaf tunai BMT Al-Rifa'ie menggunakan dasar hukum berdasarkan 3 madzhab yang ada yaitu imam hanafi, imam maliki dan imam hambali. Imam syafi'ie sendiri tidak berkomentar terkait waqaf tunai akan tetapi tidak melarang terkait waqaf tunai.

2. Sistem pendistribsian dana waqaf tunai BMT Al-Rifa'ie

Sistem pendistribusian dana waqaf tunai di BMT Al-Rifa'ie diterapkan secara langsung tidak melalui penerima dana waqaf melainkan langsung didistribusikan ke yayasan dalam bentuk uang tunai untuk melunaskan biaya sekolah penerima dana waqaf, baik dalam bentuk spp maupun terkait hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan sekolah.

3. Faktor pendukung dan penghambat waqaf tunai BMT Al-Rifa'ie

Faktor yang mendukung diterapkannya dana waqaf tunai di BMT Al-Rifa'ie banyaknya santri yang membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan dalam dunia pendidikan. Faktor yang menghambat kinerja BMT Al-Rifa'ie sendiri yaitu minimnya pengetahuan masyarakat terkait dana waqaf tunai dan kurangnya donatur.

5.2 Saran

Waqaf tunai yang ada di Indonesia sangat efektif dan mempermudah semua orang untuk berwaqaf, namun hal tersebut masih belum diketahui oleh Sebagian besar kalangan masyarakat. Dengan adanya waqaf tunai yang telah berjalan di BMT Al-Rifa'ie 2 saat ini, saran dan masukan dari peneliti adalah BMT Al-Rifa'ie membuat suatu Tindakan atau gerakan khusus untuk menyebarluaskan dan memperkenalkan terkait adanya dan diperbolehkannya waqaf tunai. Seperti mengadakan kegiatan workshop atau seminar-seminar dilingkungan masyarakat maupun pada Lembaga-lembaga islam dengan tema dan materi yang bersangkutan dengan waqaf tunai, baik dasar hukum maupun system pendistribusian waqaf tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, M. Ag dan Mriah Ulfah, S. El, *kapita Selekta Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Ali As-Syairoji, t.t., *Al-Muhadzab*, jilid 1, bab al-waqaf, Mustafa al-baby al-halaby, kairo, dalam tholha hasan, januari (2011). al-auqof, op. cit.
- Ahmad Furqon, *Praktek Perwakafan Uang*, Semarang 2010: Semarang,
- Ahmad Rofiq, (1998) *hukum islam Indonesia*, Cet. Ke-3, PT. Grafindo Persada, Jakarta,
- Al Kabisyi M.Abid Abdullah, (2004). *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IMAN.
- Al-Alabij, Ajidani, (2002). *Perwakafan Tanah Di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, PT Raja Granfido Persada, Jakarta.
- Az-Zuhayli, Wahbah, *al-fiqih al-islami wa Adillatuhu jilid 10*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985).
- Departemen Agama RI (2005). *Al-quran Al-Karim dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, (2003). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pembangunan Wakaf Tunai Di Indonesia, Kemenag RI 2007*.
- Disertasi Muzarie. Mukhlisin (2011). *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- George R Terry, (2006). *Prinsip-prinsip Manajemen / George R. Terry ; Penerjemah, J. Smith D.F.M*, Jakarta : Bumi Aksara
- Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang (Perspektif Fiqih, Hukum Positif Dan Manajemen)*, Malang: UIN-Maliki Pres, 201.
- Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, (2007). Beirut: Dar al-Fikr: , Juz 8,

Juliansyah Noor ,(2017). *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana).

Kasiram Moh. (2010). *Metodelogi Penelitian kualitatif – kuantitatif*, Malang: UIN MALIKI PRESS,

Kholis Nur (2012). *Wakaf dan Upaya Pemberdayaan Potensinya Secara Produktif di Indonesia, dalam Pribumisasi Hukum Islam*. Yogyakarta: PPs-FIAI UII,

Mahrus, Abdulloh Kafabihi (2019). *fiqih waqaf* . Diaksespadatanggal 9 februari, pukul 2:51 WIB.

Mardani, (2011). *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari''ah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad Abu Zahra, *mudharat fi al-waqaf*, ma'ha' ad-dirasah al-arabiyah al-aliyah,

Muhammad. (2013). *Metodelogi Penelitian Islam*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Mundzir Qahaf,(2005). *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa).

Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*,

Noeng Muhadjir, (1996). *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika).

Peraturan badan waqaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda waqaf bergerak berupa uang.

Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwaqafan tanah milik, pasal 1 ayat 4

Qahaf Mundzir. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif* , Jakarta: Khalifa.

Rozalinda, (2015). *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Rozalinda, (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*.

Sabiq, Sayyid (2004). *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Sugiono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta).

Suharsini Arikunto, (1999). *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta).

Suhrawandi K. lubis, et. Al. (2016). *Hukum waqaf tunai*, bandung : PT. Citra Aditya Bakti,

Syafii Antonio, (2004) “*Cash Waqaf dan Anggaran Pendidikan*”, dalam Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Jakarta: Depag RI.

Ulya Kencana. (2017). *Hukum Waqaf Indonesia*. Malang: Stara Press,

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 22-27 dan Pasal 28-31 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang waqaf bagian kelima nadzir, pasal 9.

Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang waqaf bagian kelima *nadzir*, pasal 11.



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT